



P U T U S A N

Nomor : 595/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERIKA VERONIKA LAOLI;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 02 Oktober 1972;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Khatolik;
Tempat Tinggal : Jl. RS Haji Komplek Akpar No. 1
Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;
Pekerjaan : PNS (Badan Diklat)
Pendidikan : S2

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum, Tahanan kota sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013;
- Hakim, Tahanan kota sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
- Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM-104/LPKAM.1/Epp.2/05/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :**

Primair :

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Erika Veronika Laoli**, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan RS Haji Komplek Akpar Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada wilayah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Masda Simanjuntak datang ke tempat tersebut diatas untuk mencari Kosmos Harefa (suami terdakwa) untuk keperluan bisnis, karena saudara Kosmos Harefa (suami terdakwa) tidak ada, lalu saksi korban menunggu disebuah warung ditempat kejadian, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa gelas aqua berisikan air cabe, selanjutnya terdakwa menyiramkan air cabe pas dimuka saksi korban, kemudian terdakwa mencakar saksi korban dengan tangannya dan menendang saksi korban dengan kakinya lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke parit, kemudian saksi korban mencoba bangkit dari parit dan terdakwa kembali menendang sehingga saksi korban terjatuh kembali. Merasa telah dianiaya saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan;

Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No.Ver/503/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 an. Masda Simanjuntak yang ditandatangani oleh Dr. Ummi Kalsum dijumpai luka pada;

- Lengan sebelah kanan : luka memar dengan ukuran 5,6 x 3 cm, disertai luka gores dengan ukuran 4,5 x 0,2 cm;
- Siku tangan sebelah kiri : dijumpai dua luka gores : 1,4,5 x 1,7 dan 2. 2,5 x 1 cm;
- Luka lutut sebelah kiri : luka memar ukuran 4,5 x 2 cm disertai luka gores dengan ukuran 1,5 x 1 cm;

Dengan Kesimpulan;

Dijumpai luka memar pada lengan sebelah kanan dan lutut sebelah kiri, selain itu dijumpai juga luka gores pada lengan sebelah kanan, siku tangan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri, diduga luka akibat trauma benda tumpul, korban masih dapat melakukan aktifitas dengan luka yang dideritanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa **Erika Veronika Laoli**, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan RS Haji Komplek Akpar Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada wilayah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuan Deli, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Masda Simanjuntak datang ke tempat tersebut diatas untuk mencari Kosmos Harefa (suami terdakwa) untuk keperluan bisnis, karena saudara Kosmos Harefa (suami terdakwa) tidak ada, lalu saksi korban menunggu disebuah warung ditempat kejadian, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa membawa gelas aqua berisikan air cabe, selanjutnya terdakwa menyiramkan air cabe pas dimuka saksi korban, kemudian terdakwa mencakar saksi korban dengan tangannya dan menendang saksi korban dengan kakinya lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke parit, kemudian saksi korban mencoba bangkit dari parit dan terdakwa kembali menendang sehingga saksi korban terjatuh kembali. Merasa telah dianiaya saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan;

Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No. Ver/503/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 an. Masda Simanjuntak yang ditanda tangani oleh Dr. Ummi Kalsum dijumpai luka pada;

- Lengan sebelah kanan : luka memar dengan ukuran 5,6 x 3 cm, disertai luka gores dengan ukuran 4,5 x 0,2 cm;
- Siku tangan sebelah kiri : dijumpai dua luka gores : 1,4,5 x 1,7 dan 2, 2,5 x 1 cm;
- Luka lutut sebelah kiri : luka memar ukuran 4,5 x 2 cm disertai luka gores dengan ukuran 1,5 x 1 cm;

Dengan Kesimpulan

Dijumpai luka memar pada lengan sebelah kanan dan lutut sebelah kiri, selain itu dijumpai juga luka gores pada lengan sebelah kanan, siku tangan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri, diduga luka akibat trauma benda tumpul, korban masih dapat melakukan aktifitas dengan luka yang dideritanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

II. Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-104/LPKAM.1/Epp.2/05/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERIKA VERONIKA LAOLI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah botol aqua gelas kosong bekas air cabe warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "**ERIKA VERONIKA LAOLI**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primir tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa "**ERIKA VERONIKA LAOLI**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan ;**
5. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah botol Aqua gelas kosong bekas air cabe warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh N. GURNING, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 65/Akta Pid/2013/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, Terdakwa telah

mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 65/Akta Pid/2013/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa 10 September 2013, Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu 2 Oktober 2013, Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013;

VIII. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Agustus 2013, Nomor : W2.U4/5461/Pid.01.10/VIII/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 602/Pid.B/2013/PN-LP-LD, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2013, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **10 Januari 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 595/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd
MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.